



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 621/18.241 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN
TERHADAP KEMITRAAN PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Bagian Kedua Pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Penilaian Penerbitan dan Ranking Poin Terhadap Kemitraan Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemangku Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Kemitraan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN TERHADAP KEMITRAAN PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN.
- KESATU : Menetapkan standar penilaian penerbitan kriteria dan ranking poin terhadap publikasi kemitraan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 621/18.24/TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Agustus 2021
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN
 RANKING POIN TERHADAP KEMITRAAN PUBLIKASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN.

PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN, RANGKING POIN, DAN
 PEMBAYARAN NARASI, FEATURE, ESAI DAN VIDEO VISUAL BAGI
 PEMANGKU KEPENTINGAN

I. NILAI KEMITRAAN

No	Kemitraan	Pemangku Kepentingan	Nilai / Poin
1	Publikasi Konten Positif Audio Visual	Seluruh Pemangku Kepentingan	Rp. 100.000,- / poin/terbit
2	Publikasi Konten Positif Audio Visual	Seluruh Pemangku Kepentingan	Rp. 100.000,- / poin/terbit
3	Publikasi konten positif Audio Visual	Seluruh Pemangku Kepentingan	Rp. 100.000,- / poin/terbit
4	Publikasi konten narasi, feature dan esai	Seluruh Pemangku Kepentingan	Rp. 10.000,- / poin/terbit
5	Konten Layanan Masyarakat	Seluruh Pemangku Kepentingan	Rp. 200.000,- / terbit

II. PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN

a. Standar Penilaian Konten Audio Visual

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN
1	Memiliki Website	Sudah	2
		Tidak ada	0,5
2	Memiliki Prestasi	Tingkat Nasional	2,5
		Tingkat Provinsi/Kabupaten	1,5
3	Memiliki Aplikasi Youtube	Subscribe 1.000 - 5.000	2
		Subscribe 100 - 1.000	1
4	Update Informasi Sergai	Update	1

b. Standar Penilaian Narasi/Feature/Esai

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN
1	Dukungan Narasumber	Ada	1,5
		Tidak ada	1
2	Dukungan Gambar/Foto	Ada	1,5
		Tidak ada	0,5
3	Jumlah Kata	300 - 400 kata	0,5
		500 - 800 kata	2
		Di atas 1.000 kata	3
4	Update Informasi Sergai	Update	1

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

